



PUTUSAN

Nomor 77 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG
HARIYANTO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 09 September 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ringinanom Gang II / 11 RT.001 / RW.002
Kelurahan Ringinanom Kecamatan Kota Kediri ;
Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan Dandangan
Kecamatan Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C.W. SURYO WARDHANA, S.H., M.H., Hj. NURUL HIDAYATI, S.H., M.H., NUR EKASINTA DEFI, S.Pd., S.H., M.H., CHANDRA SAHUPALA, S.H., M.H., JAROT CAHYADI, S.H., M.H., M. SAFIQL AMIN, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Rakyat (FADJAR) berkantor di Jl. Teratai No.18 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-587/KDIRI/Enz.2/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tanggal

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2024 dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara tertulis tanggal 07 Agustus 2024 dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-925/KDIRI/Enz.2/05/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **EKO SUPRIYANTO ALIAS DAYAT BIN ALM SUGENG HARIYANTO** pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di rusunawa blok E lantai IV kelurahan Dandangan Kecamatan kota Kediri atau setidaknya padasuatu **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat yang tidak memenuhi standart dan atau pesyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan dan mutu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di rusunawa blok E lantai IV kelurahan Dandangan Kecamatan kota Kediri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa butiran pil double I dengan jumlah sebanyak 227 (dua ratur dua puluh tujuh) butir dengan rincian kemasan lintingan kertas isi 4 butir sebanyak 36 buah dan kemasan lintingan kertas isi 8 butir sebanyak 10 buah serta 3 butir dalam keadaan terbuka dari kemasan, pil double I ditemukan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditemukan berada dibawah sebuah kasur yang ada didalam kamar , petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merk oppo tipe warna biru dengan nomor tilpun 085815649637 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil double I ;
- Bahwa barang bukti pil double I sebanyak 227 butir adalah milik sdr HENRY alias KECENG yang sengaja ditipkan kepada tersangka untuk dijual ke orang lain ;
- Bahwa pil double I yang tersangka miliki tersangka edarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mendapatkan pil double I dari sdr. HENRY Alias KECENG rata-rata setiap 4 hari sekali dititipi pil double I sebanyak 200 butir dan pembayarannya dilakukan jika pil double I habis terjual setiap 200 butir tersangka membayarkan uang pembelian sebesar Rp. 340.000,- kira pukul 10.00 WIB dengan cara tersangka mendatangi rumah sdr HENRY alias KECENG dengan maksud membayar uang pembelian pil double I terdahulu, lalu tersangka kembali dititipi pil double I sebanyak 200 butir untuk dijual kembali ;
- Bahwa tersangka menjual pil double I tersebut kepada sdr YANURI SAPTAJAYA alias KETE pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira siang hari sebanyak 8 butir seharga Rp. 20.000,- selain itu juga diedarkan kepada sdr.AGUS PURWANTO pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sebanyak 4 butir seharga 10.000,- dan dijual pada beberapa orang yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa tersangka berhasil menjual pil double I isi 200 butir akan menerima keuntungan sebesar Rp. 160.000,- dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membayar kontrakan ;
- Bahwa setelah barang bukti disisihkan dan dikirim ke Labkrim Surabaya dengan No. Lab 07469/2024/NOF hasilnya disimpulkan bahwt dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras ;
- Bahwa tersangka mengedarkan pil double I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HERI SETIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EKO SUPRIYANTO ALIAS DAYAT BIN ALM SUGENG HARIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir dengan rincian kemasan lintingan kertas isi 4 butir sebanyak 36 buah dan kemasan lintingan kertas isi 8 butir sebanyak 10 buah serta 3 butir dalam keadaan terbuka dari kemasan yang disimpan oleh Terdakwa didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditemukan berada dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Sdra. HENRI AIS KECENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. HENRI AIS KECENG (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan upah dari menjadi kurir dari Sdra. HENRI AIS KECENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA AIS KETE (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) setiap 4 (empat) hari sekali dan terakhir Terdakwa dititipkan oleh Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2024 ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (amat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI NAN RIO PRASETIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EKO SUPRIYANTO ALIAS DAYAT BIN ALM SUGENG HARIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir dengan rincian kemasan lintingan kertas isi 4 butir sebanyak 36 buah dan kemasan lintingan kertas isi 8 butir sebanyak 10 buah serta 3 butir dalam keadaan terbuka dari kemasan yang disimpan oleh Terdakwa didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditemukan berada dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan upah dari menjadi kurir dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) setiap 4 (empat) hari sekali

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Terdakwa dititipkan oleh Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2024 ;

- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir dengan rincian kemasan lintingan kertas isi 4 butir sebanyak 36 buah dan kemasan lintingan kertas isi 8 butir sebanyak 10 buah serta 3 butir dalam keadaan terbuka dari kemasan yang disimpan oleh Terdakwa didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditemukan berada dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan upah dari menjadi kurir dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) setiap 4 (empat) hari sekali dan terakhir Terdakwa dititipkan oleh Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2024 ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (amat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I;
- 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 24/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02020/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri ;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir dengan rincian kemasan lintingan kertas isi 4 butir sebanyak 36 buah dan kemasan lintingan kertas isi 8 butir sebanyak 10 buah serta 3 butir dalam keadaan terbuka dari kemasan yang disimpan oleh Terdakwa didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditemukan berada dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan upah dari menjadi kurir dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dititipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) setiap 4 (empat) hari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan terakhir Terdakwa dititipkan oleh Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2024 ;

- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMP (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02020/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I;
 - 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02020/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Rusunawa Blok E Lantai IV Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa bahwa sering terjadi transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di daerah Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri, Atas informasi tersebut saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh) butir dengan rincian kemasan lintingan kertas isi 4 butir sebanyak 36 buah dan kemasan lintingan kertas isi 8 butir sebanyak 10 buah serta 3 butir dalam keadaan terbuka dari kemasan yang disimpan oleh Terdakwa didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditemukan berada dibawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tersebut dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali serta Terdakwa mendapatkan upah dari menjadi kurir dari Sdra. HENRI Als KECENG (DPO) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. YANURI SAPTA JAYA Als KETE (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Sdra. AGUS PURWANTO (DPO) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi kurir menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya Terdakwa meminta untuk di bebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum. bahwa berdasarkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan karena Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRIYANTO Als DAYAT Bin (Alm) SUGENG HARIYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double I sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) butir;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya untuk menyimpan pil double I;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A 17 warna biru;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJININGTYASTUTI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Kdr



NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.